


LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAROS.-

No. 8 Tahun 1978 Serie D No.5.



PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAROS.-

No. 2 Tahun 1974.-

TENTANG
MEMPERLAKUKAN MUTATIS-MUTANDIS PERATURAN
PEMERINTAH R.I. NO.16 TAHUN 1974, TENTANG
PELAKSANAAN PENJUALAN RUMAH NEGERI BAGI
RUMAH MILIK PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II MAROS.-

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA.-

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MAROS :

imbang : Bahwa rumah-rumah Dinas Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Maros, yang ada sekarang apabila dilihat dari segi pemeliharaannya memerlukan pembiayaan yang lebih besar, sehingga lebih efisien, apabila rumah-rumah Dinas tersebut dijual kepada yang berhak untuk membelinya.-

- ingat : 1. Undang-Undang No.5 tahun 1974 (Lembaran Negara R.I. No.38 tahun 1974) tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah.-
2. Peraturan Pemerintah R.I. No. 16 tahun 1974.-

3. Peraturan Pemerintah No.36 tahun 1972.-

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Maros.-

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Maros, tentang memperlakukan mutatis-mutandis Peraturan Pemerintah R.I. No.16 tahun 1974 beserta semua Peraturan Pelaksanaannya mengenai pelaksanaan penjualan rumah Negeri bagi rumah golongan tiga milik Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Maros.- ✓

Pasal 1.-

6/ Peraturan Pemerintah R.I. No.16 tahun 1974, beserta semua Peraturan Pelaksanaannya, tentang pelaksanaan penjualan rumah Negeri, dinyatakan berlaku mutatis-mutandis bagi penjualan rumah golongan tiga milik Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Maros.- ✓

Pasal 2.-

7/ Semua kata-kata yang tertulis dalam Peraturan Pemerintah R.I. No.16 tahun 1974 tersebut dibawah ini :

- a. Milik Negara.- ✓
- ✓ b. Keuangan Negara.-
- c. Departemen dan Lembaga-Lembaga Pemerintah dan Negara.-
- d. Pejabat Negara.-
- e. Pegawai Negeri.-
- f. APBN dari Departemen/Lembaga.-
- g. Menteri/Pimpinan Lembaga.-
- h. Kas Negara.-
- i. Perusahaan-Perusahaan Milik Negara dan Bank-Bank Pemerintah.-

dirumah dan harus dibaca :

- a. Milik Daerah.-
- b. Keuangan Daerah.-
- c. Kabupaten Daerah Tingkat II Maros.-
- d. Pejabat Daerah.-
- e. Pegawai Negeri.-
- f. APBD.Kabupaten Daerah Tingkat II Maros.-
- g. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Maros.-
- h. Kas Daerah.-
- i. Perusahaan-Perusahaan milik Daerah dan Bank-Bank Daerah.-

Pasal 3.-

Peraturan Daerah ini, mulai berlaku sejak di-
undangkan.-

Maros, 24 Oktober 1974.-

DEWAN PERWAKILAN BUPATI KEPALA DAERAH TK.II MAROS,
DAN RAKYAT DAERAH
KAB.DATI II MAROS,

Wakil-Ketua,

ttd.

ttd.


(H.M.RAMLI DG.MATIRO).-

(H.M.KASIM D.M.).-

Disyahkan oleh Menteri Dalam Negeri R.I. dengan
Surat Keputusan tanggal 1 Pebruari 1978 No.Pem.
10/9/21-83.-

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Dae-
rah Tingkat II Maros No.8 tanggal 25 April 1978
Serie D No.5.-

Sekretaris Wil./Daerah Tk.II Maros,


(Drs.Tadjuddin Noer).-

NIP. 0100514024.-